



P U T U S A N

Nomor 27/Pid.B/2020/PNSgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Andi Mappatonga als Andi Bin Abdul Fattah;**
Tempat lahir : Polmas (Sulawesi Selatan);
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 30 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rantai Mario Kec.Tommo Kab.Mamuju Prov.Sulbar
(Sesuai KTP NIK.7602113003910001) atau Soren
Desa Mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang
Kabupaten Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2019 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan 28 April 2020;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdr. FIRMANSYAH, S.H. & REKAN, Pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Adat Besar Kutai (Pos Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Sangatta, beralamat di Jalan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. No. 1

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi-Sangatta, berdasarkan Penetapan penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis tertanggal 06 Februari 2020 Nomor : 27/Pen.Pid.B/2020/PNSgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 27/Pid.B/2020/PNSgt tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 27/Pid.B/2020/PNSgt tanggal 16 April 2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Register perkara : PDM-10/SGT/01/2020 tanggal 14 April 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MAPPATONGA Als ANDI Bin ABDUL FATTAH bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, dalam surat Dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah badik beserta sarung pembungkusnya dengan panjang lk 20 cm;
 - 1 (satu) buah pisau taji beserta bekas patahannya;
 - 1 (satu) buah besi dengan panjang lk 13,5 cm dan diameter 2,5 cm Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) pasang anting-anting emas;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang telah digunting dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana bola pendek warna biru yang telah digunting dan terdapat bercak darah;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon hukuman ringan - ringannya;
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register perkara:PDM-10/SGT/01/2020 tanggal 16 Januari 2020, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: KESATU:

Bahwa Terdakwa ANDI MAPPATONGA Als ANDI Bin ABDUL FATTAH pada hari Jumat Tanggal 11 Oktober 2019 sekitar jam 08.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Mess Proyek PKS PT.HAL (Hanusentra Argo Lestari) Desa Pelawan Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain". yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat sekira pukul 06.30 Wita sepulang Terdakwa dari bekerja Terdakwa dan istri Terdakwa terlibat keributan karena Terdakwa merasa curiga istrinya telah berselingkuh, kemudian sekitar jam 08.30 wita Terdakwa diajak oleh Istri Terdakwa ke Mess tempat korban tinggal, kemudian Terdakwa bersama istrinya masuk kedalam mess tersebut, lalu Terdakwa menanyakan ada hubungan apa antara istri Terdakwa dengan Sdr.Korban, dan Sdr.Korban mengakui bahwa Sdr.korban menyukai istri Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa emosi dan mengajak istrinya pulang, namun istri Terdakwa menolak ajakan tersebut dan langsung duduk di pangkuan Sdr Korban, melihat hal tersebut Terdakwa tambah emosi dan langsung mengambil sebilah badik dari dalam tasnya, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan badik tersebut kearah korban, namun badik tersebut bengkok, lalu Terdakwa mengambil Pisau TAJI dari dalam tasnya ,dan menusuk di bagian punggung Sdr KORBAN namun Pisau TAJI tersebut patah ujungnya dan masih Terdakwa gunakan untuk menusuk dada Sdr

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN, kemudian Terdakwa melepas pisau taji tersebut lalu mengambil besi pengganjal pintu yang Terdakwa temukan didalam mess, selanjutnya Terdakwa menghantamkan besi tersebut ke kepala bagian belakang Sdr.KORBAN berkali-kali hingga bagian kepala belakang Sdr.KORBAN hancur;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDI MAPPATONGA Als ANDI Bin ABDUL FATTAH, Korba JUSANTO sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor 445/016/RSUD-SKL/VISUM/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GALIH RADITYO PRABOWO, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah diketahui bernama JUSANTO koma usia Tiga puluh lima tahun berjenis kelamin laki-laki koma perawakan sedang koma tinggi badan lebih kurang seratus tujuh puluh lima sentimeter koma rambut lurus koma pendek dan berwarna hitam titik, kulit sawo matang koma dalam kondisi kering;
- Lama kematian diperkirakan kurang lebih enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar titik, dari pemeriksaan luar dapat disimpulkan berdasarkan sifat luka pada pemeriksaan yang dilakukan, perlukaan diakibatkan oleh benda tumpul dengan kecepatan tinggi di kepala belakang dan benda tajam pada leher belakang, di punggung kanan dada kiri dan perut kiri, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukannya pemeriksaan dalam untuk mengetahui penyebab pastinya diperlukan pemeriksaan dalam titik;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 KUHP;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ANDI MAPPATONGA Als ANDI Bin ABDUL FATTAH pada hari Jumat Tanggal 11 Oktober 2019 sekitar jam 08.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Mess Proyek PKS PT.HAL (Hanusentra Argo Lestari) Desa Pelawan Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, "dengan sengaja merampas nyawa orang lain", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat sekira pukul 06.30 Wita sepulang Terdakwa dari bekerja Terdakwa dan istri Terdakwa terlibat keributan karena Terdakwa merasa curiga istrinya telah berselingkuh, kemudian sekitar jam 08.30 wita Terdakwa diajak oleh Istri Terdakwa ke Mess tempat korban tinggal, kemudian Terdakwa bersama istrinya masuk kedalam mess tersebut, lalu Terdakwa menanyakan ada hubungan apa antara istri Terdakwa dengan Sdr.Korban, dan Sdr.Korban mengakui bahwa Sdr.korban menyukai istri Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa emosi dan mengajak istrinya pulang, namun istri Terdakwa menolak ajakan tersebut dan langsung duduk di pangkuan Sdr Korban, melihat hal tersebut Terdakwa tambah emosi dan langsung mengambil sebilah badik dari dalam tasnya, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan badik tersebut kearah korban, namun badik tersebut bengkok, lalu Terdakwa mengambil Pisau TAJI dari dalam tasnya ,dan menusuk di bagian punggung Sdr KORBAN namun Pisau TAJI tersebut patah ujungnya dan masih Terdakwa gunakan untuk menusuk dada Sdr KORBAN, kemudian Terdakwa melepas pisau taji tersebut lalu mengambil besi pengganjal pintu yang Terdakwa temukan didalam mess, selanjutnya Terdakwa menghantamkan besi tersebut ke kepala bagian belakang Sdr.KORBAN berkali-kali hingga bagian kepala belakang Sdr.KORBAN hancur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDI MAPPATONGA Als ANDI Bin ABDUL FATTAH, Korba JUSANTO sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor 445/016/RSUD-SKL/VISUM/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GALIH RADITYO PRABOWO, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah diketahui bernama JUSANTO koma usia Tiga puluh lima tahun berjenis kelamin laki-laki koma perawakan sedang koma tinggi badan lebih kurang seratus tujuh puluh lima sentimeter koma rambut lurus koma pendek dan berwarna hitam titik, kulit sawo matang koma dalam kondisi kering;
 - Lama kematian diperkirakan kurang lebih enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar titik, dari pemeriksaan luar dapat disimpulkan berdasarkan sifat luka pada pemeriksaan yang dilakukan, perlukaan diakibatkan oleh benda tumpul dengan kecepatan tinggi di kepala belakang dan benda tajam pada leher belakang, di punggung kanan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada kiri dan perut kiri, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukannya pemeriksaan dalam untuk mengetahui penyebab pastinya diperlukan pemeriksaan dalam titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHP;

ATAU;

KETIGA;

Bahwa Terdakwa ANDI MAPPATONGA Als ANDI Bin ABDUL FATTAH pada hari Jumat Tanggal 11 Oktober 2019 sekitar jam 08.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Mess Proyek PKS PT.HAL (Hanusentra Argo Lestari) Desa Pelawan Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, "penganiayaan yang mengakibatkan mati", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat sekira pukul 06.30 Wita sepulang Terdakwa dari bekerja Terdakwa dan istri Terdakwa terlibat keributan karena Terdakwa merasa curiga istrinya telah berselingkuh, kemudian sekitar jam 08.30 wita Terdakwa diajak oleh Istri Terdakwa ke Mess tempat korban tinggal, kemudian Terdakwa bersama istrinya masuk kedalam mess tersebut, lalu Terdakwa menanyakan ada hubungan apa antara istri Terdakwa dengan Sdr.Korban, dan Sdr.Korban mengakui bahwa Sdr.korban menyukai istri Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa emosi dan mengajak istrinya pulang, namun istri Terdakwa menolak ajakan tersebut dan langsung duduk di pangkuan Sdr Korban, melihat hal tersebut Terdakwa tambah emosi dan langsung mengambil sebilah badik dari dalam tasnya, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan badik tersebut kearah korban, namun badik tersebut bengkok, lalu Terdakwa mengambil Pisau TAJI dari dalam tasnya ,dan menusuk di bagian punggung Sdr KORBAN namun Pisau TAJI tersebut patah ujungnya dan masih Terdakwa gunakan untuk menusuk dada Sdr KORBAN, kemudian Terdakwa melepas pisau taji tersebut lalu mengambil besi pengganjal pintu yang Terdakwa temukan didalam mess, selanjutnya Terdakwa menghantamkan besi tersebut ke kepala bagian belakang Sdr.KORBAN berkali-kali hingga bagian kepala belakang Sdr.KORBAN hancur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDI MAPPATONGA Als ANDI Bin ABDUL FATTAH, Korba JUSANTO sebagaimana dinyatakan dalam Visum et

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor 445/016/RSUD-SKL/VISUM/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GALIH RADITYO PRABOWO, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah diketahui bernama JUSANTO koma usia Tiga puluh lima tahun berjenis kelamin laki-laki koma perawakan sedang koma tinggi badan lebih kurang seratus tujuh puluh lima sentimeter koma rambut lurus koma pendek dan berwarna hitam titik, kulit sawo matang koma dalam kondisi kering;
- Lama kematian diperkirakan kurang lebih enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar titik, dari pemeriksaan luar dapat disimpulkan berdasarkan sifat luka pada pemeriksaan yang dilakukan, perlukaan diakibatkan oleh benda tumpul dengan kecepatan tinggi di kepala belakang dan benda tajam pada leher belakang, di punggung kanan dada kiri dan perut kiri, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukannya pemeriksaan dalam untuk mengetahui penyebab pastinya diperlukan pemeriksaan dalam titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang disumpah menurut Agamanya, dimana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. Kasmiani Als Pani Binti Ica;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 WITA di dalam Mess proyek PKS PT. HAL (Hanusentra Argo Lesatari) Desa Pelawan, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Jusanto atau Saksi biasa memanggilnya dengan nama Sdr. Anto Wong;
- Bahwa Saksi tidak melihat terjadinya pembunuhan tersebut, namun Saksi sempat melihat Terdakwa mengeluarkan badik dari tas dan Saksi ditarik oleh korban dari tengah ke sebelah kiri dan kemudian Terdakwa menikam korban dengan menggunakan badik yang dibawanya namun sempat ditahan oleh korban dengan menggunakan kedua tangannya dan Saksi lari menuju ke luar dan Saksi tidak tahu lagi kejadian selanjutnya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa cemburu karena korban sudah berterus terang kepada Terdakwa bahwa korban mencintai Saksi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah suami isteri, namun pernikahan kami dilaksanakan secara siri;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan korban, yang mana awal kenalnya korban sempat menawarkan untuk menjual solar kepada Saksi dan kebetulan kami membuka warung di rumah;
- Bahwa Saksi memang suka dan jatuh cinta kepada korban, demikian pula korban juga sudah menyatakan cinta kepada Saksi dan akhirnya berhubungan diam-diam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu hubungan Saksi dengan korban, namun Terdakwa seperti curiga;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sering bertengkar karena Saksi sudah berubah dan Saksi akui memang berubah karena hati Saksi sudah untuk korban dan Terdakwa juga mengatakan bahwa Saksi sudah berubah karena Saksi tidak mau lagi melayani Terdakwa layaknya suami isteri, tidak menyiapkan makan dan tidak melayani tidur dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mau ditiduri Terdakwa karena Saksi merasa tidak puas dan Saksi sudah ditiduri oleh korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu jika Saksi pernah ditiduri oleh korban dan Saksi baru mengaku kali ini;
- Bahwa awal terjadinya Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi bekerja dan Saksi tidak diijinkan untuk tinggal di rumah dan Saksi dibonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sambil ribut dan berhenti di rumah korban untuk numpang minum, tetapi Terdakwa tidak tahu kalau itu tempat tinggal korban;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa turun dari motor lalu Terdakwa menghampiri rumah korban untuk minta minum dan Saksi menyenggol korban untuk memberi kode agar korban melarikan diri tetapi Terdakwa sempat melihat dan Terdakwa menanyakan kenapa menyenggol korban dan Terdakwa bilang ada hubungan apa korban minta no hp Saksi melalui Terdakwa dan korban mengaku suka sama Saksi;
- Bahwa korban yang menyuruh Saksi agar tidak mau tidur dengan Terdakwa dan Saksi tidak boleh mengaku dan korban yang nantinya akan menjelaskan kepada Terdakwa jika nantinya Saksi terpojok;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban sempat mengatakan bahwa kalau Terdakwa meninggalkan Saksi, maka korban mau bertanggung jawab dan tidak akan menyalahkan Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada mengajak Saksi untuk pulang namun Saksi tidak mau pulang lalu korban menarik tangan Saksi dan memegang tangan Saksi agar Saksi tidak pulang dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa marah karena korban memegang tangan Saksi dan kenapa korban melarang Saksi untuk pulang;
- Bahwa Saksi tidak berani meleraikan namun Saksi lari keluar untuk minta tolong dan Saksi sembunyi karena takut dan tak lama di kamar korban sudah terlihat dari jauh banyak orang dan Saksi mendengar Terdakwa telah membunuh korban;
- Bahwa Saksi mendengar dari orang-orang bahwa Terdakwa pergi tidak tahu kemana dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sering membawa badik kemana-mana karena kalau bekerja di kebun jika lapar maka badik itu biasa digunakan untuk mengupas pepaya atau buah-buahan lain;
- Bahwa setelah mendengar Terdakwa telah membunuh korban, Saksi menjadi shock lalu Saksi pingsan sehingga Saksi tidak tahu lagi bagaimana keadaan korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa membawa badik dari rumah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II. Edna Agung Pamuji Bin Suyitno Sadjam;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 WITA di dalam Mess proyek PKS PT. HAL (Hanusentra Argo Lesatari) Desa Pelawan, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 07.55 WITA Saksi mendapatkan telepon dari Sdr. Larto (Asisten proyek PKS) bahwa telah terjadi perkelahian di lokasi proyek (Mess PKS), lalu Saksi menuju ke lokasi yang dimaksud dengan membawa seorang Security yang bernama Sdr. Zulham untuk mengecek ke Mess PKS dan ketika Saksi masih dalam perjalanan sekitar 3 km Saksi di telepon oleh Sdr. Larto bahwa kejadiannya sudah fatal. Dan ketika Saksi dan Sdr. Zulham sampai di TKP, Saksi melihat korban Sdr. Anto sudah dalam keadaan terbaring telungkup dilantai di dalam mess yang ia tempati;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba di tempat kejadian Saksi melihat kerumunan orang yang berada di mess tempat tinggal korban Sdr. Anto;
- Bahwa di tempat kejadian ada seseorang yang mengatakan kepada Saksi bahwa ada korban pembunuhan di dalam Mess dan selanjutnya sekilas Saksi sempat melihat korban;
- Bahwa kemudian seseorang itu mengatakan bahwa isteri Terdakwa ada lari ke belakang mess (barakan), lalu Saksi mendatangi isteri Terdakwa yang sedang duduk dan isteri Terdakwa mengatakan ingin minta tolong kepada Saksi untuk membawa lari dirinya dan Saksi mengatakan agar isteri Terdakwa tenang karena sudah aman bersama Saksi dan tak lama isteri Terdakwa pingsan lalu Saksi meminta tolong Security untuk membawanya ke kantor;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Isteri Terdakwa;
- Bahwa jarak tempat kejadian dengan Isteri Terdakwa duduk sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa terhadap korban Saksi menyuruh anggota untuk mengurus dan selanjutnya Saksi komunikasi dengan pihak Polsek Sangkulirang dalam hal ini Sdr. Eko Sasongko dan kemudian Saksi menghubungi staf-staf yang lain salah satunya Askep dan Saksi perintahkan anggota Security untuk merapat ke tempat kejadian untuk mengamankan area tempat kejadian dan Saksi meminta bantuan dari Perusahaan sebelah untuk mengirim ambulans ke tempat kejadian;
- Bahwa ketika Saksi tiba di tempat kejadian sudah tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat berusaha melakukan pencarian dengan memerintahkan tim untuk melakukan penyisiran dan tim tersebut Saksi bagi ke beberapa tempat dan salah satunya di tempat Terdakwa bekerja di besi tua, namun tidak ada hasil, kemudian sekitar pukul 11.30 WITA ada orang dari Desa Mandu Dalam mengatakan bahwa Terdakwa sehabis menemuinya di plasma Desa Mandu Dalam;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dengar bahwa Terdakwa ditangkap di tempat tinggalnya di Sulawesi;
- Bahwa keadaan korban dengan posisi tengkurap dan mengeluarkan darah dari bagian perut;
- Bahwa Saksi tidak fokus pada waktu itu, jadi Saksi tidak melihat ada benda tajam atau tidak di sekitar korban;
- Bahwa Saksi kurang tahu ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan korban, setelah kejadian baru Saksi mengetahui bahwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahannya mengenai perselingkuhan yang mana isteri Terdakwa berselingkuh dengan korban;

- Bahwa pernah pada bulan Oktober tahun 2018 isteri Terdakwa pernah melaporkan Terdakwa ke Polsek Sangkulirang terkait dengan KDRT namun pada saat itu didamaikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak melihat wajah korban karena ditutupi dengan kain slayer;
- Bahwa setelah kejadian korban dibawa oleh polisi dengan memakai ambulans;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengantar korban;
- Bahwa kalau melihat dari aliran darahnya, luka di bagian perut korban diakibatkan oleh benda tajam, namun Saksi tidak tahu benda tajam jenis apa yang dipakai Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi III. Imam Fatoni Als Imam Bin Katirin Alm;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Anto pada hari Jum'at, tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 WITA di dalam Mess proyek PKS PT. HAL (Hanusentra Argo Lestari) Desa Pelawan, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi sedang menuju kantor PKS PT. HAL untuk menjemput karyawan dan pada saat Saksi tiba di kantor, Saksi melihat banyak orang sedang berkerumun di Mess PT. BKU dan salah seorang karyawan sedang bercerita bahwa telah terjadi pembunuhan;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban sehingga Saksi tidak tahu ada benda tajam atau tidak di sekitar korban;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat korban, karena langsung disuruh oleh Manager guna mencari bantuan dengan mencari Sdr. Larto agar segera menghubungi pihak Security PT. HAL karena terjadi keributan di area kantor PT. HAL;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi IV. Edy Zunaidi P Als Pak Zul Bin Rustam Efendi Alm;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 WITA di dalam Mess proyek PKS PT. HAL (Hanusentra Argo Lestari) Desa Pelawan, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Anto yang bekerja sebagai Pengawas alat berat PT. BKU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat terjadinya pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya dari cerita ibu kantin PT. HAL;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 09.30 WITA awalnya Saksi sedang menuju kantor Gudang Logistik dan Administrasi PT. HAL dan di lokasi Saksi melihat kerumunan karyawan yang berada di Mess PT. BKU dan ibu kantin yang sedang men angis, lalu Saksi menghampirinya dan menanyakan ada kejadian apa, dan dijawab bu kantin sambil menangis "Itu, Anto dibunuh." Dan dari cerita karyawan bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan isterinya datang ke barakan / mess yang dihuni korban dan kemudian terjadi keributan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa ada benda tajam atau tidak di sekitar korban, karena Saksi tidak ada melihat korban;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / *a de charge* di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban yang bernama Sdr.Anto;
- Bahwa kejadian pembunuhan itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 08.30 WITA di Mess PT. HAL (Hanusentra Argo Lestari) Desa Pelawan, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya pada malam Jumat, tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa dengan isteri terjadi keributan di tempat tidur karena isteri Terdakwa tidak mau diajak untuk berhubungan intim dan Terdakwa menanyakan kenapa tidak mau diajak berhubungan intim dan Terdakwa tanyakan apakah isteri Terdakwa selingkuh dan dijawabnya tidak dan ia mengatakan suatu saat kamu akan tahu;
- Bahwa pagi harinya sekitar pukul 08.30 WITA isteri Terdakwa mengajak jalan ke pelabuhan kemudian ke pembibitan dan selanjutnya minta antarkan ke pabrik dan berhenti di barakan Mess PT. HAL lalu isteri Terdakwa turun dari motor dan Terdakwa mengikutinya dari belakang dan Terdakwa melihat isteri Terdakwa memasuki salah satu barak dan muncul korban Sdr. Anto dan mempersilahkan duduk. Lalu Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PNSgt



menanyakan apa ada masalah yang terjadi antara Terdakwa, isteri Terdakwa dan korban Sdr. Anto dan ternyata korban Sdr. Anto mengatakan dengan jujur bahwa korban menyukai isteri Terdakwa;

- Bahwa kemudian isteri Terdakwa memegang tangan korban Sdr. Anto sambil menangis dan ketika Terdakwa tanyakan mengenai apa yang sudah diperbuat mereka di belakang Terdakwa, mereka mengatakan tidak berbuat apa-apa, lalu Terdakwa mengajak isteri Terdakwa pulang, namun isteri tidak mau pulang dan ingin tinggal bersama dengan korban Sdr. Anto lalu Terdakwa mengambil anting-anting yang dipakai isteri Terdakwa dan menyimpannya di dalam tas, dan Terdakwa memohon kepada korban Sdr. Anto agar mengembalikan isteri Terdakwa dan mengizinkan kembali rumah tangga Terdakwa namun isteri Terdakwa menolak;
- Bahwa Terdakwa sempat bertanya kepada korban "betul kamu suka sama isteri saya" lalu dijawab korban "betul", lalu Terdakwa tanya korban kembali "kamu agamanya apa?" dan dijawab "Kristen". Dan Terdakwa bertanya kembali "kamu masuk islam?" dan korban diam tidak menjawab;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban Sdr. Anto "Bahagiakanlah dia" kemudian isteri Terdakwa langsung duduk di pangkuan korban Sdr. Anto dan Terdakwa menjadi marah, lalu Terdakwa mengambil badi dari dalam tas dan mengancam agar mereka berpisah dan mereka tidak mau berpisah, lalu Terdakwa dan korban Sdr. Anto berdiri lalu berkelahi dan Terdakwa menusuk bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali namun badi yang Terdakwa gunakan menjadi bengkok;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat emosi karena isteri Terdakwa telah berselingkuh dengan korban;
- Bahwa seingat Terdakwa lebih dari 3 (tiga) kali Terdakwa memukul bagian belakang kepala korban dengan menggunakan besi pengganjal pintu, yang mana pada saat Terdakwa memukul yang pertama korban berteriak, kemudian pukulan yang kedua korban masih ada suaranya tetapi kecil dan Terdakwa tetap pukul terus sampai kepala korban pecah;
- Bahwa kemudian datang karyawan PT. HAL meleraikan lalu mengambil badi tersebut, kemudian Terdakwa mengambil pisau taji dari dalam tas Terdakwa dan menusukannya ke bagian belakang punggung korban, namun pisau taji itu patah ujungnya dan Terdakwa gunakan lagi untuk menusuk bagian dada korban dan pisau taji itu patah lagi dan Terdakwa melihat banyak orang yang menyaksikan perkelahian tersebut dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat korban Sdr. Anto masih hidup dan selanjutnya Terdakwa melihat besi pengganjal pintu lalu Terdakwa pergunakan untuk memukul kepala bagian belakang korban Sdr. Anto sampai berkali-kali;

- Bahwa lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban melalui pintu depan dengan menggunakan sepeda motor pulang ke rumah untuk mengambil uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat isteri Terdakwa se usai perkelahian itu;
- Bahwa setelah pulang ke rumah lalu Terdakwa menuju ke Sangkulirang dan Terdakwa mampir terlebih dahulu ke rumah orang yang pernah Terdakwa pinjami uang dan Terdakwa diberinya uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menuju ke kantor polisi (Polsek Sangkulirang) hendak menyerahkan diri akan tetapi ketika Terdakwa masuk ke dalam kantor polisi tidak ada satu orang pun polisi lalu Terdakwa kembali dan muncul keinginan Terdakwa untuk melarikan diri karena takut keluarga korban menyusul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri dengan pergi ke Balikpapan dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya pulang ke Sulawesi Barat di kampung halaman Terdakwa dengan menggunakan pesawat terbang;
- Bahwa Terdakwa pindah-pindah yang pertama tiba di rumah pada hari Sabtu, lalu Terdakwa pindah ke Mamasa dan bermalam selama 2 (dua) malam dan kemudian Terdakwa pindah ke Makasar semalam dan pada hari Selasa malam Rabu Terdakwa ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman dan ketika ditanya polisi, Terdakwa langsung mengatakan bahwa benar Terdakwa sehabis membunuh orang di Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa dengan korban Sdr. Anto sudah berteman akrab dan suka main catur bersama dan korban Sdr. Anto suka makan dan tidur di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah badik beserta sarung pembungkusnya dengan panjang lk 20 cm;
- 1 (satu) buah pisau taji beserta bekas patahannya;
- 1 (satu) buah besi dengan panjang lk 13,5 cm dan diameter 2,5 cm
- 1 (satu) pasang anting-anting emas;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang telah digunting dan terdapat bercak darah;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana bola pendek warna biru yang telah digunting dan terdapat bercak darah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 08.30 WITA di Mess PT. HAL (Hanusentra Argo Lestari) Desa Pelawan, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar awalnya pada malam Jumat, tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa dengan isteri terjadi keributan di tempat tidur karena isteri Terdakwa tidak mau diajak untuk berhubungan intim dan Terdakwa menanyakan kenapa tidak mau diajak berhubungan intim dan Terdakwa tanyakan apakah isteri Terdakwa selingkuh dan dijawabnya tidak dan ia mengatakan suatu saat kamu akan tahu;
- Bahwa benar pagi harinya sekitar pukul 08.30 WITA saat Terdakwa mengajak isteri Terdakwa untuk pulang kemudian isteri Terdakwa langsung duduk di pangkuan korban Sdr. Anto dan Terdakwa menjadi marah, lalu Terdakwa mengambil badik dari dalam tas dan mengancam agar mereka berpisah dan mereka tidak mau berpisah, lalu Terdakwa dan korban Sdr. Anto berdiri lalu berkelahi dan Terdakwa menusuk bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali namun badik yang Terdakwa gunakan menjadi bengkok;
- Bahwa benar kemudian datang karyawan PT. HAL meleraikan lalu mengambil badik tersebut, namun Terdakwa mengambil pisau taji dari dalam tas Terdakwa dan menusukannya ke bagian belakang punggung korban, namun pisau taji itu patah ujungnya dan Terdakwa gunakan lagi untuk menusuk bagian dada korban dan pisau taji itu patah lagi;
- Bahwa benar Terdakwa melihat korban Sdr. Anto masih hidup dan selanjutnya Terdakwa melihat besi pengganjal pintu lalu Terdakwa pergunakan untuk memukul kepala bagian belakang korban Sdr. Anto sampai lebih dari 3 (tiga) kali Terdakwa memukul bagian belakang kepala korban dengan menggunakan besi pengganjal pintu, yang mana pada saat Terdakwa memukul yang pertama korban berteriak, kemudian pukulan yang kedua korban masih ada suaranya tetapi kecil dan Terdakwa tetap pukul terus sampai kepala korban pecah;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa emosi karena isteri Terdakwa telah berselingkuh dengan korban;
- Bahwa benar lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban melalui pintu depan dengan menggunakan sepeda motor pulang ke rumah untuk mengambil uang;
- Bahwa benar setelah pulang ke rumah lalu Terdakwa menuju ke Sangkulirang dan Terdakwa mampir terlebih dahulu ke rumah orang yang pernah Terdakwa pinjami uang dan Terdakwa diberinya uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melarikan diri dengan pergi ke Balikpapan dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya pulang ke Sulawesi Barat di kampung halaman Terdakwa dengan menggunakan pesawat terbang;
- Bahwa benar selama pelarian Terdakwa pindah-pindah yang pertama tiba di rumah pada hari Sabtu, lalu Terdakwa pindah ke Mamasa dan bermalam selama 2 (dua) malam dan kemudian Terdakwa pindah ke Makasar semalam dan pada hari Selasa malam Rabu Terdakwa ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman dan ketika ditanya polisi, Terdakwa langsung mengatakan bahwa benar Terdakwa sehabis membunuh orang di Kalimantan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa ANDI MAPPATONGA Als ANDI Bin ABDUL FATTAH, Korban JUSANTO sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor 445/016/RSUD-SKL/VISUM/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GALIH RADITYO PRABOWO, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah diketahui bernama JUSANTO koma usia Tiga puluh lima tahun berjenis kelamin laki-laki koma perawakan sedang koma tinggi badan lebih kurang seratus tujuh puluh lima sentimeter koma rambut lurus koma pendek dan berwarna hitam titik, kulit sawo matang koma dalam kondisi kering;
 - Lama kematian diperkirakan kurang lebih enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar titik, dari pemeriksaan luar dapat disimpulkan berdasarkan sifat luka pada pemeriksaan yang dilakukan, perlukaan diakibatkan oleh benda tumpul dengan kecepatan tinggi di kepala belakang dan benda tajam pada leher belakang, di punggung kanan dada kiri dan perut kiri, sebab kematian tidak dapat ditentukan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak dilakukannya pemeriksaan dalam untuk mengetahui penyebab pastinya diperlukan pemeriksaan dalam titik;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif dimana Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan Kesatu Pasal 340 KUHP atau Kedua Pasal 338 KUHP Atau Ketiga Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan Alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan apakah yang telah sesuai dengan Fakta-Fakta Hukum dipersidangan dan Majelis Hakim sependapat sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum dimana perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur : Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam perkara ini adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban serta orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana dan menunjuk kepada pelaku tindak pidana dimana pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya dengan tiada alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa **Andi Mappatonga als Andi Bin Abdul Fattah** dengan identitas selengkapny sesuai Dakwaan Penuntut umum dengan dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan dalam orang / *Error in Persona* yang mana selama persidangan kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur Terdakwa adalah orang yang sudah matang dan mempunyai kemampuan yang memadai terbukti dari Terdakwa, sehingga dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukan serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya dengan demikian Terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di depan hukum, dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi;

ad. 2. Unsur : Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah disebut sebagai suatu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PNSgt



pembunuhan. Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa / *misdriften tegen het leven* adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Untuk menghilangkannya nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu dimana Jika unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku seringkali hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Klasifikasi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Positif adalah bentuk kesalahan, tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja / *dolus* dan tidak sengaja / *alpa*. Kesengajaan / *dolus* adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai;

Menimbang, bahwa perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan yang direncanakan Terlebih dahulu terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang saling bertautan menerangkan awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wita sepulang Terdakwa dari bekerja Terdakwa dan istri Terdakwa terlibat keributan karena Terdakwa merasa curiga istrinya telah berselingkuh kemudian sekitar jam 08.30 wita Terdakwa diajak oleh Istri Terdakwa ke Mess



tempat korban tinggal, kemudian Terdakwa bersama istrinya masuk kedalam mess tersebut, lalu Terdakwa menanyakan ada hubungan apa antara istri Terdakwa dengan korban, dan korban mengakui bahwa Korban menyukai istri Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa emosi dan mengajak istrinya pulang, namun istri Terdakwa menolak ajakan tersebut dan langsung duduk di pangkuan Korban;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut Terdakwa tambah emosi dan langsung mengambil sebilah badik dari dalam tasnya, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan badik tersebut ke arah korban, namun badik tersebut bengkok, lalu Terdakwa mengambil Pisau taji dari dalam tasnya, dan menusuk di bagian punggung korban namun Pisau taji tersebut patah ujungnya dan masih Terdakwa gunakan untuk menusuk dada korban, kemudian Terdakwa melepas pisau taji tersebut lalu mengambil besi pengganjal pintu yang Terdakwa temukan didalam mess, selanjutnya Terdakwa menghantamkan besi tersebut ke kepala bagian belakang korban berkali-kali hingga bagian kepala belakang korban hancur;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan, Korban JUSANTO sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor 445/016/RSUD-SKL/VISUM/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GALIH RADITYO PRABOWO, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah diketahui bernama JUSANTO koma usia Tiga puluh lima tahun berjenis kelamin laki-laki koma perawakan sedang koma tinggi badan lebih kurang seratus tujuh puluh lima sentimeter koma rambut lurus koma pendek dan berwarna hitam titik, kulit sawo matang koma dalam kondisi kering;
- Lama kematian diperkirakan kurang lebih enam jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar titik, dari pemeriksaan luar dapat disimpulkan berdasarkan sifat luka pada pemeriksaan yang dilakukan, perlukaan diakibatkan oleh benda tumpul dengan kecepatan tinggi di kepala belakang dan benda tajam pada leher belakang, di punggung kanan dada kiri dan perut kiri, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukannya pemeriksaan dalam untuk mengetahui penyebab pastinya diperlukan pemeriksaan dalam titik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "**bersalah**" melakukan perbuatan pidana "**Pembunuhan**" Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan oleh Majelis Hakim pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr. JUSANTO meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Mappatonga als Andi Bin Abdul Fattah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagai mana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah badik beserta sarung pembungkusnya dengan panjang lk 20 cm;
 - 1 (satu) buah pisau taji beserta bekas patahannya;
 - 1 (satu) buah besi dengan panjang lk 13,5 cm dan diameter 2,5 cm**Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;**
 - 1 (satu) pasang anting-anting emas;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang telah digunting dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana bola pendek warna biru yang telah digunting dan terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

2. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Selasa**, tanggal **21 April 2020**, oleh kami **Yulanto P. Utomo, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Riduansyah, S.H** dan **Andreas P. Maradona, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Yanti, S.H**, sebagai Panitera

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, serta dihadiri oleh **Harismand, S.H** Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Muhammad Riduansyah, S.H

Yulanto P. Utomo, S.H.,M.H

Andreas P. Maradona, S.H.,M.H

Panitera pengganti;

Yanti, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)